

# STANDAR PELAYANAN

## Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26  
Tahun 2021

Jenis Perizinan	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Perdagangan
Kode KBLI Terkait	: 5510, 56301
Masa Berlaku	: 3 Tahun
Parameter	: Kabupaten/ Kota
Kewenangan	: Walikota

### Persyaratan Perizinan Berusaha UMKU

- Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata;
- Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
- Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol;
- Formulir data teknis Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)

### Prosedur

- Mengakses OSS-RBA melalui Link : [oss.go.id](http://oss.go.id)
- Masuk untuk login dengan menggunakan hak akses RBA yang telah dimiliki
- Mengajukan permohonan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)
- Memilih KBLI yang sesuai dengan KBLI PB UMKU yang diajukan
- Menginputkan persyaratan PB UMKU
- Proses verifikasi PB UMKU oleh Dinas Perdagangan
- Proses penerbitan perizinan oleh DPMPSTP
- Cetak Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU)

**Jangka Waktu**

**5 Hari**

**Produk Layanan**

SKPL-B dan SKPL -C

**Biaya**

**Gratis**

**Pengaduan/Call Center**

**081115500555**